



# BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 24 Agustus 2018

Kepada Yth.Sdr.:

1. Kepala Kementrian Agama Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pesisir Selatan
5. Direktur Rumah Sakit Dr.M.Zein Painan
6. Kepala Bagian Humas Kabupaten Pesisir Selatan
7. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Pesisir Selatan
8. Camat se-Kabupaten Pesisir Selatan
9. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pesisir Selatan

di

Tempat

## **SURAT EDARAN**

NO: 440/969 /KES-P2P/VIII/2018

### **TENTANG**

### **PELAKSANAAN KAMPANYE IMUNISASI MEASLES RUBELLA (MR) TAHUN 2018**

Dalam rangka mendukung komitmen Pemerintah untuk mencapai eliminasi campak dan pengendalian rubella (Congenital Rubella Syndrome/CRS) ke dalam imunisasi rutin yang diawali dengan pelaksanaan kampanye imunisasi MR untuk meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap penularan penyakit campak dan rubella yang dapat menyebabkan kecacatan dan kematian.

Sehubungan dengan hal tersebut, berkaitan dengan pelaksanaan imunisasi MR di Kabupaten Pesisir Selatan masih menunggu Fatwa MUI Pusat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Fatwa MUI Pusat No 33 tahun 2018 tentang penggunaan Vaksin Measles Rubella (MR) produksi Serum Institute of India (SII) untuk

imunisasi ketentuan umum 3 dinyatakan penggunaan Vaksin produk dari serum Institute of India (SII) pada saat ini dibolehkan (mubah) karena :

- a. Ada kondisi keterpaksaan (darurat syar'iyah)
  - b. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci
  - c. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak di imunisasi dan belum di imunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.
2. Melaksanakan sosialisasi kampanye imunisasi MR untuk menumbuhkan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
  3. Melakukan pendekatan secara persuasive dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi MR.
  4. Pelaksanaan imunisasi MR bagi masyarakat bertujuan memberikan perlindungan terhadap bahaya campak dan rubella
  5. Pelaksanaan Imunisasi MR bagi masyarakat menggunakan vaksin yang telah memiliki izin edar dari BPOM sesuai persetujuan izin edar No.PN.01.03.31.313.04.17.1196.
  6. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Kecamatan dan Stakeholder lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan agar mendukung dan berperan aktif dalam pelaksanaan imunisasi MR.
  7. Besarnya dampak yang ditimbulkan akibat campak dan rubella menjadikan imunisasi MR sangat penting untuk dilaksanakan.

Demikianlah disampaikan untuk dapat ditindak lanjut.

**BUPATI PESISIR SELATAN**

**HENDRAJONI**

*Tembusan Disampaikan Kepada Yth :*

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatra Barat di Padang
3. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsin